



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



KEPATUHAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN PERKAWINAN MASYARAKAT ASEI KECIL

Dudi Mulyadi^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: dudi180480@gmail.com*

Naskah diterima: 18 April 2024; revisi: 22 April 2024; disetujui: 30 April 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i1.99

Abstrak:

Penelitian tentang kepatuhan hukum dalam pendaftaran pernikahan di Kampung Asai Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan. Metode penelitian ini mencakup pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum dalam pendaftaran pernikahan di masyarakat Asai Kecil masih rendah. Mayoritas penduduk kampung tersebut hanya melakukan pernikahan sesuai dengan tradisi adat tanpa mengikuti proses pernikahan secara agama dan tanpa mencatatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan, khususnya pentingnya pencatatan pernikahan, juga menjadi faktor utama. Faktor-faktor penghambat lainnya termasuk rendahnya kesadaran hukum dan sikap apatis terhadap pendaftaran pernikahan, jarak yang jauh antara kampung dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketidakjelasan dalam ketentuan pendaftaran pernikahan, keberlakuan yang kuat dari budaya hukum adat, kurangnya manfaat langsung yang dirasakan dari pendaftaran pernikahan, dan kurangnya sanksi bagi yang tidak mendaftarkan pernikahannya.

Kata Kunci: Kepatuhan hukum; pendaftaran perkawinan; masyarakat Asei Kecil

LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah sebuah institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Lebih dari sekadar ikatan antara dua individu, pernikahan juga melibatkan keluarga, komunitas, dan nilai-nilai budaya tertentu. Setiap komunitas memiliki tradisi dan norma yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Dalam konteks hukum, pengaturan pernikahan terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini berisi ketentuan berbagai hal terkait pernikahan, mulai dari persyaratan hingga prosedur pendaftarannya.

Pendaftaran pernikahan adalah tahap hukum yang sangat penting dan menjadi kewajiban setelah upacara pernikahan dilaksanakan. Proses ini memiliki beberapa alasan signifikan yang perlu dipahami oleh pasangan yang baru saja menikah. Berikut adalah beberapa justifikasi mengapa pendaftaran pernikahan memiliki pentingnya yang besar yang pertama terkait Legalitas dan Pengakuan Resmi, Pendaftaran pernikahan memberikan pengakuan resmi dari pihak pemerintah terhadap status pernikahan. Dengan memiliki dokumen resmi yang mencatat status pernikahan, pasangan dapat menjaga dan melindungi hak-hak mereka secara hukum, seperti hak atas warisan, kepemilikan properti, asuransi, dan aspek keuangan lainnya. Tanpa pendaftaran, pasangan mungkin kesulitan memvalidasi dan menuntut hak-hak mereka secara sah.

Yang kedua Perlindungan Hukum, Pendaftaran pernikahan juga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan. Dokumen pendaftaran dapat menjadi bukti yang kuat dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam hubungan pernikahan. Pasangan yang tidak melakukan pendaftaran mungkin menghadapi kesulitan dalam membuktikan status pernikahan mereka secara hukum.

Ketiga Akses ke Layanan Publik, Pendaftaran pernikahan memungkinkan pasangan untuk mengakses berbagai layanan publik. Dengan memiliki sertifikat perkawinan yang sah, mereka dapat mengajukan permohonan dokumen identitas baru, seperti kartu identitas, paspor, dan izin tinggal. Selain itu, pendaftaran juga menjadi syarat untuk mengakses program-program pemerintah, seperti program kesehatan dan pendidikan.

Keempat Perlindungan bagi Anak, Pendaftaran pernikahan juga penting dalam menjaga apa yang menjadi hak bagi keturunan yang di hasilkan dalam suatu

perkawinan. Melalui pendaftaran, anak-anak dapat memiliki status hukum yang jelas dan memperoleh hak-hak yang diberikan perlindungan oleh undang-undang, seperti pemberian kewarganegaraan, akses terhadap pendidikan, hak atas warisan, dan perlindungan hukum lainnya.

Pendaftaran perkawinan membawa berbagai manfaat dan memiliki kepentingan yang signifikan bagi pasangan yang baru menikah. Selain memberikan pengakuan resmi dan perlindungan hukum, pendaftaran perkawinan juga krusial dalam memastikan akses ke layanan publik, melindungi hak-hak anak, dan menyediakan data statistik yang berguna. Karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memiliki pemahaman yang baik dan melaksanakan pendaftaran perkawinan menurut aturan yang berlaku.

Pada prakteknya pendaftaran perkawinan masih menjadi permasalahan dalam kepatuhan hukum masyarakat. Salah satu contohnya adalah di Masyarakat Asei Kecil. Di Kabupaten Jayapura, perkawinan dalam masyarakat Asei Kecil masih sering dilakukan sesuai dengan prosesi adat istiadat yang merupakan warisan leluhur. Dalam proses perkawinan ini, seringkali pendaftaran di kantor catatan sipil tidak dilakukan, dan pernikahan dianggap sah berdasarkan adat dan norma-norma yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Masyarakat Asei Kecil memegang keyakinan yang kokoh terhadap nilai-nilai adat dan tradisi mereka. Mereka percaya bahwa perkawinan yang dipertahankan sesuai dengan prosesi adat dan disaksikan oleh seluruh anggota komunitas memiliki kekuatan spiritual dan keberkahan yang lebih tinggi. Karena itu, pendaftaran di kantor catatan sipil sering dianggap sebagai hal yang kurang penting.

Perlu dipahami bahwa walaupun perkawinan dalam masyarakat Asei Kecil tidak melibatkan pendaftaran di kantor catatan sipil, hal ini bukan mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pernikahan itu tidak memiliki legalitas secara hukum. Dalam konteks budaya dan tradisi mereka, perkawinan yang dijalankan sesuai dengan prosesi adat dianggap sah dan diterima oleh masyarakat setempat.

Meskipun demikian, ada beberapa implikasi yang perlu diperhatikan terkait dengan tidak adanya pendaftaran catatan sipil dalam perkawinan masyarakat Asei Kecil. Salah satu implikasi tersebut adalah dalam konteks perlindungan hukum dan hak-hak yang terkait dengan institusi pernikahan. Tanpa pendaftaran catatan sipil, pasangan mungkin mengalami kendala saat mengklaim terkait hak-hak yang

bersangkutan secara resmi, baik hak warisan, kepemilikan properti, atau akses ke layanan publik tertentu.

Selain itu, tidak adanya pendaftaran catatan sipil juga dapat mempengaruhi pengumpulan data statistik terkait perkawinan dalam upaya perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Data yang akurat dan terpercaya tentang perkawinan sangat penting agar dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan agar dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Terdapat suatu kebiasaan pada masyarakat Asei Kecil untuk melakukan perkawinan secara adat tanpa melakukan pendaftaran di kantor catatan sipil. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan hukum sebab tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan hukum dengan tidak melakukan pendaftaran perkawinan dapat berdampak pada hak-hak yang dimiliki suami maupun istri, seperti hak waris dan hak asuransi.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Asei Kecil untuk memahami pentingnya melakukan pendaftaran perkawinan secara sah di kantor catatan sipil agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹ Dalam melakukan pendaftaran perkawinan, masyarakat Asei Kecil perlu memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan melakukan pendaftaran secara sah, pasangan suami istri dapat memperoleh hak-hak hukumnya serta tercegah di kemudian hari dari berbagai masalah hukum terkait perkawinan.

Berdasarkan pemaparan diatas sehingga peneliti ingin mengambil penelitian hukum tentang Kepatuhan Masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkawinan di Asai Kecil ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Jayapura.

METODE

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah Metode pendekatan bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis aturan-aturan atau prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan keabsahan pendaftaran perkawinan, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Metode yuridis empiris diterapkan dengan cara mengamati sejauh mana kepatuhan hukum masyarakat di Kampung Asai Kecil dalam melakukan pendaftaran pernikahan di kantor catatan sipil, serta meneliti faktor-faktor apa yang memengaruhi masyarakat di Kampung Asai Kecil dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengumpulkan data tersebut, populasi dan sampel terkait dengan penelitian ini telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif. Ini berarti bahwa data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara peristiwa yang diteliti. Tujuan analisis adalah agar dapat dipertanggungjawabkan. Analisis ini juga membantu dalam memberikan batasan pada pembahasan, sehingga tidak ada kebingungan, dan memastikan bahwa pembahasan fokus pada pokok permasalahan yang ada.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kepatuhan hukum dalam melakukan pendaftaran perkawinan masyarakat Asai Kecil

1. Teori kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah hasil dari kesadaran akan manfaat hukum yang menginspirasi masyarakat untuk berkomitmen pada norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama. Ini tercermin dalam perilaku nyata masyarakat yang secara faktual mematuhi norma hukum tersebut, yang dapat diamati dan dirasakan oleh orang-orang dalam komunitas yang sama.

Kesadaran hukum dalam masyarakat sering diasosiasikan dengan tingkat ketaatan terhadap hukum atau keberhasilan implementasi hukum, yang mengindikasikan sejauh mana norma hukum berpengaruh ketika menjalankan fungsinya mengatur warga masyarakat. Untuk mencapai harmoni yang sejalan antara hukum yang diberlakukan dan kesadaran hukum masyarakat, peraturan haruslah beralasan dan diterapkan melalui prosedur yang terstruktur dan adil. Kesadaran hukum melibatkan interaksi antara dimensi mental dan moral, yang keduanya tergantung pada identitas individu. Dalam pandangan ini, Widjaya menjelaskan bahwa kesadaran hukum mencerminkan situasi di mana masyarakat hidup tanpa konflik, menciptakan keseimbangan, harmoni, dan

konsistensi. Kesadaran hukum dipandang sebagai pemahaman yang bersifat sukarela, bukan hasil dari tekanan, meskipun ada batasan yang diberlakukan oleh peraturan hukum dari luar individu atau masyarakat.

Kesadaran hukum sebetulnya adalah pemahaman atau nilai-nilai yang melekat pada manusia tentang keberadaan hukum atau harapan atas keberadaan hukum. Yang penting adalah nilai-nilai mengenai peran hukum, bukan penilaian hukum terhadap situasi konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.²

Menurut Soerjono Salman, esensi dari kepatuhan hukum mencakup tiga faktor utama yang mendorong warga masyarakat untuk mematuhi hukum, yaitu Kepatuhan (*Compliance*), Identifikasi (*Identification*), dan Internalisasi (*Internalization*).

a. *Compliance*

Kepatuhan semacam itu berasal dari harapan akan mendapatkan imbalan atau usaha untuk Menghindari konsekuensi negatif atau tindakan disipliner yang mungkin diberlakukan, jika individu melakukan pelanggaran aturan. Keyakinan tidak menjadi sandaran terhadap fokus dari aturan hukum terkait, melainkan fokus dengan kontrol dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, kepatuhan hukum hanya akan terjadi jika terdapat kontrol terhadap implementasi aturan hukum tersebut.

b. *Identification*

Ini adalah deskripsi tentang bagaimana kepatuhan terhadap hukum sering kali bukanlah hasil dari pengakuan nilai intrinsik hukum tersebut, melainkan lebih karena menjaga hubungan sosial dan mendapatkan manfaat dari interaksi dengan pihak yang menegakkan hukum. Jadi, kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi sosial daripada nilai intrinsik dari hukum itu sendiri.

c. *Internalization*

Kepatuhan disebabkan mereka melihat kepatuhan itu sebagai sesuatu yang memiliki nilai intrinsik atau imbalan yang sesuai. Isi dari hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai personal mereka atau karena mereka telah mengubah nilai-nilai mereka secara internal. Akibatnya, mereka secara alami

² Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm, 152

mengikuti hukum tersebut karena dorongan yang berakar secara mandiri. Ini menciptakan tingkat konformitas yang mendasar pada dorongan intrinsik. Pusat dari kekuatan proses ini adalah keyakinan individu terhadap fokus dari aturan terkait, tanpa memperhitungkan pengaruh atau nilai-nilai dari komunitas atau pihak yang berwenang. Tahap ini mencerminkan tingkat paripurna suatu kepatuhan, aturan hukum menyebabkan ketaatan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh individu tersebut.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran pernikahan. Ini menegaskan bahwa pendaftaran pernikahan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pasangan suami istri.

Pencatatan pernikahan juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan berlaku bagi seluruh penganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminatif dalam hal pendaftaran pernikahan, melainkan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia.

Akta nikah juga dianggap sebagai bukti otentik pernikahan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendaftaran pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi agar suatu perkawinan mendapatkan pengakuan hukum (keabsahan).

2. Definisi Perkawinan

Menurut Prof. R. Sardjono, SH, "ikatan lahir" dalam perkawinan mengacu pada hubungan formal antara pihak yang terlibat, di mana mereka dianggap sebagai suami istri tidak hanya dalam hubungan satu sama lain tetapi juga di mata masyarakat secara umum karena status perkawinan mereka. Sementara itu, pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan merujuk pada komitmen suami istri bersama mengarungi bahtera hidup guna membentuk dan memelihara kebahagiaan dan kekekalan pernikahan. Dalam perkawinan yang sehat, penting untuk ada keseimbangan antara ikatan fisik dan emosional; tidak

³ Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Hal -10
Jurnal Hukum Ius Publicum ■ Vol. 5 No. 1 April 2024

boleh hanya ada ikatan fisik atau emosional saja, kedua unsur ini harus ada dalam setiap perkawinan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing dan keyakinannya. Dalam rumusan ini, perlu diperhatikan bahwa penggunaan frasa "perkawinan yang sah menurut agama masing-masing" menunjukkan bahwa perkawinan adalah sebuah peristiwa agama dan dilakukan dalam rangka mematuhi perintah agama, yang berlaku bagi semua agama.

3. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Syuruth al-shihhah, syarat sah perkawinan adalah hal-hal yang harus ada dalam perkawinan, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan ketidak sahannya. Syarat-syarat ini harus terpenuhi untuk menghasilkan konsekuensi hukum; jika tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, syarat sah perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2. Perbedaannya terletak pada Pasal 2 ayat (1) yang menekankan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan keyakinannya. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah memenuhi syarat yang disebutkan dalam ayat (1).

Pasal 27 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pada satu waktu, seorang pria hanya dapat terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan, dan seorang perempuan hanya dengan satu pria. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pandangan terhadap perkawinan hanya dalam kerangka perdata, yang bersifat pluralistik karena pengaruh golongan penduduk pada masa penjajahan Belanda melalui Pasal 163 IS jo 131 IS. Pada masa itu, hukum perkawinan berlaku secara pluralistik, termasuk:

- a. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) berlaku untuk golongan Eropa.

⁴ R. Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta), hlm 6.

- b. Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku dengan beberapa pengecualian, ditambah dengan aturan tentang adopsi dan pencatatan sipil untuk golongan Timur Asing Tionghoa.
- c. Hukum Adat yang berlaku sesuai dengan masing-masing golongan Timur Asing non-Tionghoa.
- d. Hukum Islam dan Hukum Adat berlaku bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.
- e. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCl) Staatsblad 1933 Nomor 74 berlaku bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.
- f. Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad 1898 No. 158 berlaku untuk perkawinan campuran.

Setelah kemerdekaan, Indonesia melakukan unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, keberadaan UU Perkawinan ini tidak menghapuskan peraturan-peraturan lama secara langsung. Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa peraturan-peraturan seperti BW, HOCl, GHR, dan peraturan lain yang mengatur perkawinan, dalam batas yang telah diatur oleh UU ini, tidak lagi berlaku. Ini berarti bahwa jika suatu hal tentang perkawinan belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka peraturan-peraturan sebelumnya masih bisa diterapkan.

4. Pendaftaran Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum yang mengatur proses pendaftaran perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk melindungi dan mengatur hubungan perkawinan secara hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang sah secara pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dalam waktu maksimal 30 hari setelah pernikahan dilaksanakan. Pendaftaran perkawinan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan resmi dari pemerintah terhadap status perkawinan dan melindungi hak-hak pasangan secara hukum.

Proses pendaftaran perkawinan melibatkan beberapa dokumen yang harus diserahkan oleh pasangan yang baru menikah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

a. Surat Nikah

Surat Nikah dikeluarkan oleh Penghulu atau Pejabat yang berwenang setelah pernikahan dilangsungkan. Surat ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah.

b. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) pasangan juga harus diserahkan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran perkawinan. KK akan diperbarui dengan mencantumkan status perkawinan pasangan yang baru menikah.

c. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran pasangan juga menjadi salah satu dokumen yang harus diserahkan. Hal ini untuk memastikan bahwa pasangan telah mencapai usia yang sah untuk menikah.

Selain itu, pasangan juga akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang berisi informasi pribadi dan data perkawinan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Perkawinan (STBPP) yang menjadi bukti resmi pendaftaran perkawinan.

Pendaftaran perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, pendaftaran perkawinan memberikan pengakuan resmi dari pemerintah terhadap status perkawinan, sehingga melindungi hak-hak pasangan secara hukum. Kedua, pendaftaran perkawinan memudahkan pasangan dalam mengakses layanan publik, seperti program kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Ketiga, pendaftaran perkawinan juga penting sebagai perlindungan akan hak anak yang lahir dari suatu pernikahan.

Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas mengamanatkan bahwa setiap perkawinan harus didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kita menghubungkan ketentuan ini dengan Pasal 2 ayat (1) dari UU 1/1974, menjadi jelas bahwa setiap perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing dan keyakinannya harus didaftarkan sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar dapat sah secara hukum. Dengan demikian, sebuah penyelenggaraan perkawinan sesuai dengan aturan agama dan keyakinannya, namun tidak didaftarkan, secara otomatis tidak akan dianggap sah menurut UU 1/1974.

Pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan administrasi dan mengatur hubungan hukum antara pasangan yang telah menikah, serta memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan, hak, dan kewajiban pasangan yang bersangkutan. Dengan pencatatan perkawinan, informasi mengenai status perkawinan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan, seperti pasangan yang menikah, pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak lain yang terkait. Oleh karenanya tujuan dalam Pasal 2 ayat (2) ialah:

- a. Menyelenggarakan proses administratif yang teratur terkait dengan perkawinan.
- b. Memberikan kejelasan dan perlindungan hukum terhadap status hukum dari suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
- c. Menjamin dan melindungi hak-hak tertentu yang timbul akibat perkawinan, seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak, dan hak-hak lain yang terkait.

Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang yang dimaksud tidak berdiri sendiri, karena frasa "dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak suami, istri, dan anak-anak mereka terjamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 dari Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, terutama Pasal 2 hingga Pasal 9.

Pencatatan perkawinan adalah syarat resmi untuk menegaskan validitas suatu pernikahan. Meskipun sebuah pernikahan telah dilangsungkan

menurut agama atau kepercayaan masing-masing, keabsahannya tidak diakui sebagai pernikahan sah jika tidak terdaftar dalam pencatatan perkawinan yang di atur dalam peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menetapkan keabsahan suatu pernikahan sesuai dengan Undang-Undang 1/1974.

Menurut Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari Mahkamah Konstitusi, pencatatan perkawinan tidaklah menjadi faktor penentu keabsahan sebuah pernikahan, dan sebenarnya hanya merupakan kewajiban administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keabsahan suatu pernikahan lebih ditentukan oleh persyaratan yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai. Oleh karena itu, wajibnya negara melakukan pencatatan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kewajiban administratif.

Berdasarkan Pasal 2 UU 1/1974 dan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa untuk sebuah pernikahan dianggap sah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus diselenggarakan sesuai prosedural yang diatur oleh hukum dalam agama dan keyakinan yang bersangkutan.
- b. Pernikahan tersebut harus didokumentasikan dalam catatan perkawinan menurut aturan hukum yang berlaku.

Pencatatan suatu pernikahan hanya akan dilakukan jika pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan agama calon mempelai yang bersangkutan. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sah bagi suami, istri, dan anak-anak mereka, sehingga pernikahan tersebut dapat diakui dan dilindungi secara hukum oleh negara. Kedua syarat pernikahan tersebut harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dianggap sebagai perbuatan hukum yang memiliki implikasi hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Jika sebuah pernikahan pelaksanaannya hanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, maka meskipun pernikahannya sah secara agama, namun tidak dianggap merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi

hukum di mata negara. Oleh karena itu, pernikahan semacam itu tidak akan diakui atau dilindungi secara hukum. Kedua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 berfungsi secara bersamaan, bukan secara terpisah. Unsur pertama menetapkan bahwa pernikahan tersebut sah menurut ajaran agama, sedangkan unsur kedua menunjukkan bahwa pernikahan tersebut juga dianggap sebagai tindakan hukum.

Dalam konteks ini, tindakan tersebut diakui dan dijamin oleh hukum. Pencatatan pernikahan di sini memiliki nilai penting sebagai bukti yang sah bahwa pernikahan telah terjadi secara sah.

Mengenai prinsip pencatatan perkawinan, Angka 4 huruf b Penjelasan Umum UU 1/1974 menyatakan hal berikut: Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, serta harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, sebagaimana halnya kelahiran atau kematian yang tercatat dalam surat keterangan atau akta resmi.

Menurut Moch. Isnaeni, Pasal 2 UU 1/1974 menegaskan bahwa upacara keagamaan dan pencatatan perkawinan merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk keabsahan suatu perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan oleh negara dianggap sebagai syarat mutlak. Meskipun perkawinan telah dilangsungkan menurut aturan agama, tanpa pencatatan, menurut Pasal 2 UU 1/1974, perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Dampaknya penting, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yang mungkin akan dianggap sebagai anak di luar nikah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa meskipun pencatatan perkawinan bersifat administratif, pencatatan ini sangat menentukan keabsahan perkawinan. Dengan struktur hukum seperti ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan mempelai dianggap sebagai satu kesatuan, karena pemuka agama yang melaksanakan upacara perkawinan juga berperan sebagai pegawai pencatat perkawinan, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis dan efisien.

Pencatatan perkawinan secara prosedural dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dikenal sebagai PP 9/1975). Dokumen ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Pasal 10 PP 9/1975 mengatur prosedur perkawinan dengan menetapkan:

- a. Perkawinan dilakukan sepuluh hari setelah pengumuman niat perkawinan oleh Pegawai Pencatat, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Prosedur perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.
- c. Dengan mematuhi prosedur perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan mereka, perkawinan diselenggarakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, prosedur perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan agama masing-masing, serta dihadiri oleh dua saksi, di hadapan pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang prosedur pencatatan perkawinan sebagai berikut:

- a. Setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah, kedua mempelai akan menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Setelah ditandatangani oleh kedua mempelai, akta perkawinan tersebut akan ditandatangani juga oleh kedua saksi serta Pegawai Pencatat yang hadir pada perkawinan. Untuk perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam, akta perkawinan juga akan ditandatangani oleh wali nikah atau wakilnya.
- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, perkawinan telah resmi tercatat secara hukum.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan informasi yang harus dimasukkan dalam akta perkawinan, sementara Pasal 13 mengatur mengenai pembuatan salinan akta perkawinan.

Menurut ketentuan tersebut, akta perkawinan dibuat dalam dua salinan, dimana salinan pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan dan salinan kedua disimpan di panitera pengadilan di wilayah kantor pencatatan perkawinan. Suami dan istri masing-masing diberikan salinan akta perkawinan.

Dari Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terlihat bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat perkawinan, yang terdokumentasikan dalam bentuk akta perkawinan. Ini menyiratkan bahwa perkawinan yang tidak didukung oleh akta perkawinan tidak dianggap sah secara hukum.

Dari segi kekuatan mengikat secara hukum, pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah suatu persyaratan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara terhadap perkawinan tersebut, serta untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, seperti individu lainnya. Dilihat dari perspektif regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan kepastian hukum dengan menetapkan bahwa suatu peristiwa perkawinan diakui dengan adanya akta perkawinan sebagai bukti konkret. Dari perspektif hukum, konsekuensi lanjutnya adalah bahwa suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak mengikuti prosedur tata cara dan pencatatan perkawinan yang ditetapkan.

Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan diakui secara sah sebagai perbuatan hukum, yang kemudian harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Keanekaragaman wilayah di Indonesia, serta ragam budaya di setiap wilayah, memengaruhi pola pikir masyarakatnya. Ada yang sangat patuh pada aturan, sementara yang lain mungkin tidak begitu memperhatikan aturan yang berlaku, terutama terkait dengan pencatatan perkawinan.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu

masalah yang muncul. Masalah ini umum terjadi di daerah pedesaan di Indonesia, termasuk di Kampung Asei Kecil, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dimana mayoritas penduduknya adalah penduduk asli Sentani.

Kampung Asei Kecil dikenal sebagai kampung yang masih sangat sederhana, yang dapat berdampak pada proses pencatatan perkawinan. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pencatatan perkawinan seringkali menyebabkan masyarakat, terutama di Kampung Asei Kecil, melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan resmi. Meskipun pencatatan perkawinan bukanlah penentu keabsahan suatu perkawinan jika telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Hal ini menyebabkan masyarakat di Kampung Asei Kecil cenderung tidak melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Namun, perlu dipahami bahwa ketentuan ini bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipilih-pilih dalam penerapannya. Jika hanya satu ketentuan saja yang dipenuhi, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi syarat hukum yang diatur oleh undang-undang.

Bilamana terjadi perselisihan pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat, maka salah satu pihak yang berselisih tidak dapat mengajukan tuntutan secara hukum. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan Akta Perkawinan masih rendah di Kampung Asei Kecil.

Banyaknya penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan menunjukkan kurangnya pemahaman dan informasi tentang pentingnya memiliki dokumen tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya diseminasi dan internalisasi Undang-Undang Perkawinan dengan berkoordinasi lintas sektor kepada para pemangku kepentingan, terutama pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman hukum warga Asei Kecil mengenai urgensi pencatatan perkawinan demi mendapatkan akta perkawinan.

Faktor-faktor penghambat apa saja yang di hadapi masyarakat Asei Kecil dalam melakukan pendaftaran perkawinan

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, Kampung Asei Kecil di Kecamatan Sentani Timur teridentifikasi memiliki jumlah penduduk yang masih banyak yang tidak memiliki akta perkawinan di Kabupaten Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa di kampung tersebut, mayoritas warga belum mempunyai dokumen akta perkawinan setelah mereka menikah.

Berikut adalah beberapa faktor yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menyebabkan masyarakat di Kampung Asei Kecil tidak mencatatkan perkawinannya:

1. Tingkat pemahaman aturan yang masih tergolong minim, khususnya terkait perkawinan yang secara aturan wajib dicatatkan.
2. Jarak yang cukup jauh antara Kampung Asei Kecil dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, serta biaya transportasi yang tinggi.
3. Dahulu, meskipun tanpa akta perkawinan, masyarakat masih bisa mendapatkan Kartu Keluarga (KK) hanya dengan surat keterangan dari desa.
4. Kehadiran poligami.
5. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum.
6. Ketidakjelasan dalam ketentuan pencatatan perkawinan.
7. Minimnya pengetahuan warga tentang peraturan terkait Perkawinan.
8. Kekuatan budaya aturan adat dalam masyarakat.
9. Kurangnya manfaat langsung yang dirasakan dari memiliki akta perkawinan.
10. Tidak adanya sanksi yang jelas jika tidak melakukan pencatatan perkawinan.
11. Perlunya pemahaman bahwa pentingnya akta perkawinan hanya bergantung pada situasi dan kebutuhan tertentu.

Mengingat berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat Kampung Asei Kecil enggan mencatatkan perkawinannya, pemerintah kampung, melalui aparat perangkatnya, telah secara rutin melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan perkawinan.

Namun, upaya tersebut belum mencapai efektivitas yang diharapkan karena kurangnya respons dari masyarakat. Dengan demikian, penting kiranya diseminasi terkait perkawinan yang lebih mendalam kepada masyarakat di Kampung Asei Kecil tentang aturan hukum dan urgensi pencatatan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keabsahan status perkawinan mereka, sehingga

diharapkan mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala hal terkait permasalahan perkawinan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan hukum terkait pendaftaran perkawinan di masyarakat Asei Kecil masih rendah. Hal ini karena sebagian besar masyarakat di Kampung Asei Kecil melangsungkan perkawinan hanya berdasarkan adat, tanpa melakukan upacara perkawinan secara agama, dan tanpa mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan bukti resmi dan memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap perkawinan tersebut. Ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan, terutama mengenai pentingnya suatu perkawinan untuk tercatat dalam catatan sipil.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi masyarakat Asei Kecil dalam melakukan pendaftaran perkawinan antara lain rendahnya kesadaran hukum dan sikap apatis terhadap pencatatan perkawinan, jarak yang cukup jauh antara Kampung Asei Kecil dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, ketidakjelasan dalam ketentuan pencatatan perkawinan, kuatnya budaya hukum adat di kalangan masyarakat, kurangnya manfaat langsung yang dirasakan dari memiliki akta perkawinan, dan tidak adanya sanksi yang diberlakukan jika tidak melakukan pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

R. Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta).

Ronny hantijo soemitro, Metode penelitian hukum dan jurimetri, Galia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan